

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hirarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas : perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan telah menyusun dan memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Rancangan Akhir RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari rancangan renja OPD dan hasil musrenbang tingkat Kota sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen rancangan akhir RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan

dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 diubah menjadi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) menyiapkan Rancangan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan kelanjutan Rancangan RKPD dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara kota dengan provinsi dan nasional. Demikian juga dengan dimasukkannya indikator kinerja utama pada OPD yang kesemuanya itu berkaitan erat dengan penyusunan RKPD Kota Tidore Kepulauan.

BAPELITBANG bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan awal RKPD kemudian menyusun rancangan RKPD dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah dan diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran dalam pengambilan keputusan terhadap penetapan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebagai satu kesatuan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan terpadu guna menjamin tercapainya tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum diselenggarakannya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomoe 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 107);
  18. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 160);
  19. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021.

20. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017.

### **1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

RKPD merupakan dokumen yang memiliki keterpaduan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Hubungan antara RKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang dikenal dengan NAWACITA.
2. RKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2014-2019.
3. RKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun Ketiga RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021.
4. RKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018.
5. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD serta sebagai acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD).
6. Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan RTRW Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Tidore Kepulauan.

## **1.4 Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika dokumen RKPD Kota Tidore Kepulauan ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**

#### **2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Mengemukakan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Kesejahteraan Sosial dan Aspek Pelayanan Umum

#### **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Menguraikan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD yang dilakukan oleh masing-masing OPD.

#### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Mengemukakan permasalahan yang termuat dalam RPJMD dengan kondisi aktual Kota Tidore Kepulauan dalam rangka sinergitas, sinkronisasi dan integritas, juga menguraikan keterkaitan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan.

### **BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumbangan sektoral, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya serta tantangan perekonomian daerah tahun 2018.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## **BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018**

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Memuat penjelasan tentang hubungan visi dan misi, strategi pembangunan daerah tahun 2018 dan arah kebijakan daerah tahun 2018

### 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

menjelaskan tentang prioritas pembangunan tahun 2018 yang dikaitkan dengan prioritas nasional dan provinsi dan pengalokasian pagu indikatif berdasarkan prioritas pembangunan.

## **BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018**

Memuat penjelasan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, OPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, rangkuman dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah OPD ke dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018.

## **BAB VI Penutup**

Memuat kesimpulan dan catatan-catatan untuk lebih bersungguh sungguh dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan tahun 2018.

## **1.5 Maksud dan Tujuan**

### 1.5.1 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir RKPD ini untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Tidore Kepulauan yang bersumber dari dana APBD maupun dana non APBD Tahun 2018 dan merupakan dasar hukum dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan dalam penyusunan Renja OPD dan KUA dan PPAS Tahun 2018.

### **1.5.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 adalah :

- a) Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b) Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan;
- c) Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- d) Sebagai dasar dalam penyusunan Renja OPD dan menjadi dasar dalam menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018.